



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME**  
**PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL**

**JUSTICE UPDATE**  
*Periode: Januari 2007*  
*Publikasi: 25 Januari 2007*

**PENGADILAN MENGGELAR SIDANG DENGAR KETERANGAN SAKSI  
DENGAN DIHADIRI SAKSI LAIN YANG AKAN DIPERIKSA  
DI DALAM RUANG SIDANG**

**1. Pendahuluan**

Pengadilan Distrik Dili, pada hari Selasa, 23 Januari 2007 terus melanjutkan sidang maraton untuk kasus Rogerio Lobato, dkk di Pengadilan Tinggi Timor Leste. Sidang pembuktian yang digelar untuk kasus terdakwa Lobato, dkk ini untuk mendengarkan keterangan saksi dari Tim Logistik Kepolisian Timor Leste yang terdiri dari: Sub-Inspektur Felismino Maia, Adalberto Mau dan Denis Galucho<sup>1</sup>. Selain ketiga anggota tim Logistik ini<sup>2</sup>, Pengadilan melalui panel hakim melakukan pemeriksaan terhadap Sopir Pribadi terdakwa Rogerio Tiago Lobato, yakni Jerónimo Lay da Costa Nunes alias RONI. Saksi RONI juga merupakan seorang anggota PNTL yang merupakan sopir pribadi terdakwa Lobato sejak tahun 2004 hingga tanggal 25 Mei 2006.

**2. Keterangan para Saksi**

Selama proses persidangan berlangsung, JSMP (*Judicial System Monitoring Program*) mengetahui bahwa fakta tentang kronologis pengeluaran dan penyerahan seragam URP<sup>3</sup> yang dibagikan oleh terdakwa Lobato kepada masyarakat sipil ini mulai terungkap. Menurut keterangan para saksi bahwa Direktur Keuangan PNTL menerima perintah dari terdakwa Lobato melalui telephone untuk menyerahkan seragam

---

<sup>1</sup> Saksi Denis Galucho tidak hadir dalam sidang dengar keterangan saksi yang digelar pada tanggal 23 Januari 2007 di Pengadilan Tinggi Timor Leste karena Saksi Denis Galucho sedang menjalani perawatan kesehatan di Bali-Indonesia.

<sup>2</sup> Ketiga orang saksi yang berada dalam tim Logistik Kepolisian itu, semuanya adalah anggota PNTL (Polisi Nasional Timor Leste)

<sup>3</sup> URP merupakan singkatan dari Unidade Reserva da Policia. Selain namanya URP kadang-kadang disebut Polisia Especial. Polisia Especial ini mendapat tugas untuk melakukan penjagaan atau patroli di wilayah perbatasan Timor Leste dengan Indonesia.

termaksud kepada terdakwa. Kemudian Direktur keuangan ini<sup>4</sup> secara langsung meneruskan perintah ini kepada penanggung Jawab seragam kepolisian di Logistik yakni saksi Adalberto Mau untuk dilaksanakan. Saksi Adalberto menyatakan bahwa dia benar melakukan perintah yang diberikan walau hanya melalui telephone.

### **3. Kehadiran Saksi Lain di dalam Ruang Sidang**

JSMP melihat bahwa sidang maraton yang dilakukan untuk kasus terdakwa Lobato, dkk ini merupakan suatu langkah yang baik dan progresif dalam sektor peradilan di Timor Leste. Sebab, sebagaimana kita tahu bahwa kasus tindakan kriminal mempersenjatai masyarakat sipil ini merupakan salah satu kunci netralisasi situasi keamanan yang sangat diharapkan oleh masyarakat Timor Leste. Tetapi di lain pihak, JSMP merasa kaget ketika melihat saksi lain yang telah dinotifikasi oleh pengadilan untuk menyampaikan kesaksiannya dalam persidangan juga berada dalam ruang sidang ketika saksi lain sedang memberikan kesaksiannya di depan sidang pengadilan. Saksi yang selalu hadir dalam persidangan tersebut adalah saksi Herónio Lay da Costa Nunes alias RONI yang baru dimintai kesaksiannya oleh pengadilan pada tanggal 23 Januari 2007. JSMP telah mengamati dengan seksama bahwa saksi ini selalu hadir dalam ruang sidang ketika saksi lain sedang memberikan kesaksiannya di depan sidang pengadilan. Padahal dia adalah salah satu saksi yang dinotifikasi oleh Pengadilan.

Seperti telah diatur dalam pasal 263 KPP demikian:

- a. *Sambil bukti disampaikan, setiap orang yang akan membuat pernyataan harus menunggu di luar ruangan pengadilan supaya tidak dapat mengakses informasi apa yang terjadi di dalam ruangan pengadilan.*
- b. *Panitera bertanggungjawab untuk menjamin bahwa ayat 263 (1) dipenuhi sebelum dan setelah penyampaian bukti dimulai.*

Para saksi yang telah dinotifikasi sebagaimana telah diatur dalam pasal 271 (1) KPP bahwa saksi diperiksa satu per satu, menurut urutan dalam daftar saksi, kecuali hakim memutuskan yang lain berdasarkan alasan yang layak.

Selama mengikuti sidang untuk kasus tindakan kriminal mempersenjatai masyarakat sipil ini, JSMP mengamati bahwa para aktor pengadilan yang menangani kasus ini kurang teliti dalam memproses kasus tersebut. Prosedur pemeriksaan saksi yang dilakukan sesuai dengan apa yang

---

<sup>4</sup> Yang menjabat sebagai Direktur Keuangan PNTL pada saat itu adalah Inspektur Basilio de Jesus. Basilio de Jesus sendiri telah dimintai keterangannya pada sidang pengadilan yang digelar pada 22 Januari 2007 di Pengadilan Tinggi.

disebutkan dalam pasal 271 (1) di atas. Tetapi para aktor pengadilan kurang teliti dalam menaati pasal 263 KPP.

JSMP telah mengetahui dengan pasti nama saksi RONI ini telah dijadwalkan oleh hakim ketua sidang pada tanggal 15 Januari 2007 untuk didengar keterangannya pada tanggal 23 Januari 2007 tepat pada pukul 09.30 wtl. Tetapi JSMP melihat bahwa saksi RONI ini selalu aktif di dalam ruang sidang untuk mendengarkan atau mengakses informasi yang disampaikan oleh saksi lain yang sedang memberikan kesaksiannya kepada Pengadilan.

Contoh konkrit yang disampaikan oleh JSMP antara lain JSMP mengetahui dengan jelas saksi RONI ini selalu aktif dalam sidang dengar keterangan saksi untuk Afonso de Jesus, Basilio de Jesus, Miguel de Deus dan Carlos do Costa do Rego. Ke-empat saksi ini juga merupakan anggota PNTL.<sup>5</sup>

Muncul pertanyaan baru. Apakah benar para aktor pengadilan kurang teliti dalam menghadirkan para saksi di depan sidang peradilan? Apakah benar para aktor pengadilan melanggar pasal 263 (2) KPP tentang orang-orang yang harus didengar keterangannya?

#### **4. Diskusi yang Dilakukan JSMP dengan para Aktor Pengadilan yang Menangani Kasus ini**

##### **1) JSMP Melakukan Diskusi dengan Jaksa**

JSMP melakukan diskusi dengan para aktor pengadilan yang menangani kasus ini<sup>6</sup> untuk mengkonfirmasi tentang hal tersebut. Pada waktu JSMP melakukan diskusi dengan Jaksa Bernardo C.Fernandes dan Jaksa Felismino Cardoso yang menangani kasus ini, JSMP memperoleh penjelasan bahwa berdasarkan pasal 263 KPP ini sebenarnya setiap orang yang akan dihadirkan di depan sidang pengadilan sebagai saksi tidak boleh masuk di dalam ruang sidang ketika saksi lain sedang menyampaikan kesaksiannya. Namun Jaksa Bernardo mengakui bahwa pada saat itu dia tidak bahwa saksi berada dalam ruang sidang. Karena banyak orang yang berada dalam ruang sidang. Dengan demikian dia tidak bisa mengidentifikasinya. Sebab, dia harus berkonsentrasi pada

---

<sup>5</sup> JSMP melihat juga bahwa saksi RONI ini secara aktif menghadiri sidang yang digelar pada tanggal 22 Januari 2007. Saksi RONI sendiri mengambil tempat duduk di dalam ruang sidang tepatnya di belakang keluarga para terdakwa.

<sup>6</sup> JSMP melakukan diskusi dengan Jaksa Internasional Bernardo C.Fernandes dan Jaksa Internasional Felismino Cardoso di tempat kerjanya di Kejaksaan Kaikoli-Dili, pada hari Rabu, 24 Januari 2007. Selain itu, pada hari dan tanggal yang sama, JSMP melakukan diskusi dengan Hakim Nasional Antonino Gonçalves dan Hakim Internasional Ivo Nelson de Caires Rosa Batista di Ruang kerjanya di Pengadilan Distrik Dili untuk mendiskusikan issue yang sama.

pihak yang sedang berada di depan sidang pengadilan untuk menyampaikan keterangannya.

## 2) JSMP Melakukan Diskusi Dengan Hakim

Penjelasan yang serupa diperoleh JSMP dari para hakim yang menangani kasus ini. Hakim Antonino mengaku bahwa para hakim tidak tahu kalau saksi berada dalam ruang sidang pada waktu sidang berlangsung. Para hakim juga tidak mengenal saksi. Pengadilan hanya memerintahkan agar menotifikasi orang-orang tersebut untuk datang di pengadilan. Hakim Antonino Gonçalves menyatakan kepada JSMP bahwa sebenarnya dia sebagai saksi tidak boleh masuk di dalam ruang sidang.<sup>7</sup> Menurut Hakim Antonino, kalau ini benar terjadi berarti itu merupakan kesalahan Polisi yang pergi memanggil orang tersebut karena Polisia tersebut yang tahu dan mengenalnya. Ini juga merupakan kesalahan Panitera yang membantu melancarkan proses persidangan itu. Sebab, sesuai dengan pasal 263 (2) KPP, Panitera yang bertanggungjawab untuk menaati ketentuan ini sebelum persidangan dimulai. Pada kesempatan yang sama Hakim Ivo menyatakan bahwa pasal 263 dari KPP ini berlaku bagi semua orang. Kalau kesalahan itu yang terjadi, pengadilan tidak tahu. Hakim Ivo mengakui bahwa pada saat itu Panel hakim tidak bisa mengidentifikasinya karena banyak orang yang hadir di dalam ruang sidang.

## 3) JSMP Melakukan Diskusi dengan Pembela

Di lain pihak, Pengacara Benevides Correia Barros mengungkapkan pendapatnya kepada JSMP bahwa sebenarnya, hal macam ini tidak boleh terjadi.<sup>8</sup> Orang telah mendapatkan notifikasi dari pengadilan untuk dihadirkan sebagai saksi pada kasus tersebut, dia tidak boleh mengikuti proses persidangan itu di dalam ruang sidang pengadilan. Sebagai saksi harus berada jauh dari ruang sidang pengadilan.

## 5. Kewajiban Saksi

JSMP mengamati dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pengacara seringkali bertendensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang rupanya bisa menjerat untuk memunculkan tanggung jawab kriminal bagi saksi

---

<sup>7</sup> Saksi RONI ini, namanya tidak ditetapkan dalam berkas perkara. Pengadilan yang mempunyai wewenang untuk memanggil Saksi RONI, dan siapa saja yang namanya disebutkan oleh saksi lain atau terdakwa dalam persidangan supaya datang di pengadilan untuk menyampaikan keterangannya di depan sidang peradilan yang digelar.

<sup>8</sup> JSMP melakukan wawancara dengan pengacara Benevides Correia Barros pada hari Rabu, 24 Januari 2007 di depan Pengadilan Tinggi seusai sidang peradilan digelar. Benevides Correia Barros menjadi pembela untuk terdakwa Marcos Piedade alias LABADAIN untuk menggantikan Pengacara publik Internasional Pedro Monteiro Andrade.

yang sedang menyampaikan keterangannya kepada pengadilan dalam sidang.

Demikian juga, JSMP mengamati bahwa para aktor pengadilan yang menangani perkara ini mewajibkan para saksi untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.<sup>9</sup> Padahal, hak dan aturan ini telah diatur dalam pasal 123 KPP tentang kewajiban saksi dan pasal 129 KPP tentang aturan Pemeriksaan Saksi.

Dalam pasal 123 (2) menyatakan bahwa:

*Seorang saksi tidak berkewajiban untuk menjawab pertanyaan apabila saksi itu mengatakan bahwa jawaban dapat memberatkan tanggung jawab pidananya.*

Mengenai aturan pemeriksaan saksi sebagaimana telah diatur dengan pasal 129 terutama ayat 2 menyatakan bahwa:

*Pertanyaan yang menjerat, atau pertanyaan yang tidak tepat, tidak boleh diajukan kepada seorang saksi, yaitu pertanyaan yang dapat mengganggu kemampuan saksi untuk memberikan jawaban yang spontan dan jujur.*

Selama mengikuti proses persidangan untuk kasus ini, JSMP mengamati bahwa seringkali dari pihak pembela atau pengacara selalu mengajukan pertanyaan yang bertendensi menjerat saksi yang memberikan kesaksiannya tersebut. Di lain pihak, saksi diwajibkan oleh panel hakim agar bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. De facto, berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku saat ini, hak-hak dan kewajiban saksi ini hampir sama dengan hak terdakwa untuk secara bebas menyatakan mau atau tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.<sup>10</sup>

Ketika JSMP melakukan konfirmasi dengan hakim ketua sidang mengenai hal ini, JSMP memperoleh penjelasan dari Hakim Ivo bahwa setiap orang yang dihadirkan oleh pengadilan dalam sidang dengan tujuan untuk membantu pengadilan dalam mencari dan untuk menemukan kebenaran. Dengan demikian, setiap pertanyaan yang diajukan oleh setiap pihak kepadanya, sesuai pasal 123 (1d) KPP, sebagai saksi dia berkewajiban untuk menjawab. Jawabannya bisa berupa tahu atau tidak tahu. Kecuali kalau pertanyaan yang rupanya bertendensi untuk menimbulkan tanggung

---

<sup>9</sup> Sebagaimana ditegaskan oleh Hakim ketua sidang pada waktu melakukan sidang dengar keterangan saksi dari Vicente da Conceição alias RAILOS bahwa hanya terdakwa yang memiliki hak untuk menyatakan mau menjawab atau menyatakan tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Sebagai saksi, harus menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya untuk dijawab.

<sup>10</sup> Hak terdakwa untuk secara bebas menyatakan mau atau tidak mau membuat pernyataan dalam persidangan ini diatur dalam pasal 60 (c) KPP (Kódigu Prosesu Penal).

jawab pidana bagi saksi maka sesuai pasal 123(2) KPP, saksi berhak untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut.

## **6. Kesimpulan**

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dikonfirmasi dan diperoleh JSMP boleh berkesimpulan bahwa sampai terjadi kesalahan seperti ini karena kurang adanya kerja sama yang baik antara pihak Pengadilan dan kejaksaan dengan UNPOL/PNTL yang mendapat perintah untuk mendatangkan saksi di pengadilan. Di lain pihak, dari pihak Panitera sendiri kurang teliti dalam melakukan pengecekan terhadap saksi agar saksi tidak boleh berada di dalam ruang sidang sebelum sidang dimulai.

## **7. Rekomendasi/Usulan**

Berdasarkan kejadian tersebut, JSMP akan memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. JSMP merekomendasikan kepada Panitera yang membantu melancarkan proses persidangan ini untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu bagi para hadirin yang telah hadir dalam ruang sidang pengadilan sebelum sidang dimulai. Jika terdapat saksi yang telah dinotifikasikan pengadilan tetapi ia hadir dalam ruang sidang, maka berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, dia harus dikeluarkan dari ruang sidang sebelum sidang dimulai agar tidak boleh mengakses kepada keterangan atau informasi yang sedang disampaikan oleh saksi yang lain kepada pengadilan.
2. JSMP merekomendasikan kepada UNPOL dan PNTL yang melakukan tindakan pengamanan baik di dalam maupun di luar ruang sidang supaya melakukan pengecekan terhadap semua pihak yang hadir. Bukan hanya terfokus pada tindakan keamanan tetapi juga harus mengidentifikasi para saksi yang telah dinotifikasikan oleh Pengadilan. Terutama bagi Polisi PNTL atau UNPOL yang mendapat tugas untuk memanggil saksi tersebut ke Pengadilan. Menurut JSMP, kalian boleh melaksanakan tugas untuk melakukan keamanan tetapi jika kalian tidak memperhatikan aspek legalnya secara maksimal maka semua usaha atau kerja keras kalian tidak akan berguna atau tidak akan memberikan hasil yang maksimal.
3. JSMP merekomendasikan kepada semua aktor pengadilan terutama hakim tunggal atau hakim panel yang menangani perkara seperti ini untuk selalu mengingatkan pihak UNPOL/PNTL dan

Panitera yang ada dalam ruang sidang untuk menaati pasal 263 KPP ini. Menurut JSMP, jika tindakan seperti ini tidak dilakukan maka kesalahan yang sama akan terulang kembali di waktu mendatang.

**UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT SILAHKAN HUBUNGI:**

Maria Vasconcelos

Acting Director, JSMP

Telephone: 332 3883

Email: [vasconcelosmerry@yahoo.com](mailto:vasconcelosmerry@yahoo.com)